



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telp. 8311174 (20 Saluran) Fax. 8446200
Semarang – 50243

Nomor : 180/0001048
Sifat :
Lampiran :
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan
Daerah Kota Surakarta

Semarang, 24 Januari 2022

Kepada

Yth. Walikota Surakarta

di –

SURAKARTA

Menunjuk surat Saudara Nomor 180.18/4960 tanggal 16 Desember 2021 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Fasilitasi Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagai berikut :

1. Konsideran menimbang huruf a, frasa "sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H" agar disempurnakan menjadi "sesuai amanat".
2. Dasar hukum mengingat angka 3 agar disempurnakan menjadi :
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
3. Pasal 1
 - a. agar ditambahkan definisi perangkat daerah dan jaringan.
 - b. angka 5 agar dihapus.
 - c. agar dicermati kembali terkait kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanya kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang didalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.
4. Pasal 2 agar dijelaskan dalam penjelasan pasal demi pasal terkait asas.
5. Pasal 4 agar penulisan dalam bentuk tabulasi untuk setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil.
6. Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b agar penggunaan bahasa asing dihapus.
7. Pasal 6 ayat (2) huruf a agar disempurnakan menjadi :
 - a. rencana tata ruang wilayah Daerah.
8. Pasal 10
 - a. frasa "sub-sistem" agar disempurnakan menjadi "subsistem".
 - b. penggunaan huruf kapital pada penulisan kata atau istilah agar dicermati kesesuaianya dengan angka 108 Lampiran II Undang-Undang No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

9. Pasal 21 :

a. agar disempurnakan menjadi :

Pasal 21

Penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan Konstruksi;
- c. Operasi dan Pemeliharaan;
- d. Pemanfaatan; dan
- e. Pemantauan dan Evaluasi.

b. penulisan kata/istilah agar disesuaikan dengan angka 108 Lampiran II Undang-Undang No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

10. Pasal 27 ayat (3) huruf b pada frasa "Kerja" agar diubah dengan awalan huruf kecil.

11. Pasal 35 ayat (3) agar dicermati kembali penulisannya.

12. Pasal 43 ayat (1) agar disempurnakan menjadi:

(1) Setiap orang dapat memanfaatkan air hasil pengolahan air limbah domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan untuk keperluan tertentu.

13. BAB III terkait tugas dan wewenang Pemerintah Daerah agar dikaji kembali supaya tidak tumpang tindih.

14. Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 52 agar dicermati konsistensi penggunaan istilah Orang/Badan disesuaikan dengan Ketentuan Umum.

15. Pasal 51 ayat (1) kata "kesempatan" agar diubah menjadi "akses".

16. Pasal 52 agar kata "Pencabutan" diawali dengan huruf kecil.

17. Pasal 53 huruf a agar dihapus.

18. BAB VI judul dan penjabaran dalam pasal-pasalnya agar dicermati konsistensi pengaturannya.

19. Pasal 54 agar disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.

20. Pasal 55 ayat (2) sebelum kata "peraturan" agar ditambahkan kata "ketentuan".

21. BAB VII, judul disempurnakan menjadi "PENDANAAN" dan diletakkan sebelum BAB PENYIDIKAN.

22. Pasal 58 agar diubah perumusannya menjadi :

Pasal 58

(1) Pendanaan penyelenggaraan SPALD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Pendanaan Penyelenggaraan SPALD selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk investasi, pengoperasian dan pemeliharaan.

(4) Dalam hal sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang berasal dari swadaya masyarakat, besarnya biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada masyarakat harus didasarkan pada kemampuan, kesepakatan dan dikelola secara terbuka.

23. Pasal 60

a. ayat (1) Frasa "memiliki izin pengelolaan air limbah domestik dari walikota" agar diganti dengan frasa "memiliki perizinan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan".

b. ayat (2) dan ayat (3) agar dihapus.

- c. Ayat (4) kata "izin" agar disempurnakan menjadi "perizinan" dan frasa "dan ayat (2)" agar dihapus;
- 24. Pasal 61 Agar dihapus;
- 25. Pasal 62 agar diperjelas sasaran pembinaan.
- 26. Pasal 63 Ayat (1) huruf d agar disempurnakan menjadi :
 - d. fasilitasi pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat dan/atau kader masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah rumah tangga selanjutnya kelompok swadaya masyarakat dan kader masyarakat agar dijelaskan dalam penjelasan pasal demi pasal.
- 27. Pasal 72 ayat (2) agar dikaji kembali supaya tidak tumpang tindih dengan norma sanksi administratif.
- 28. Pasal 73 huruf g dan huruf h agar dihapus;
- 29. Pasal 74 ayat (1) frasa Penyidik Pegawai Negeri Sipil agar diubah menjadi PPNS;
- 30. BAB XIV agar ditambahkan substansi terkait rumah dan/atau bangunan yang sudah terbangun sebelum Peraturan Daerah ini berlaku.
- 31. Pasal 77 dan pasal 78 agar disesuaikan dengan angka 144 dan angka 146 Lampiran II Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- 32. Penjelasan umum paragraf 4 frasa "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009" agar diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Sehubungan dengan adanya penambahan dan/atau pengurangan BAB, Pasal dan ayat maka urutan BAB, Pasal dan ayat pada Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dicermati dan disesuaikan kembali.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH



TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Ketua DPRD Kota Surakarta.